



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TK ISLAM TERPADU AN-NUR WALIKUKUN**

Nomor :421.9/1864.7/404.301/2022

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : TK ISLAM TERPADU AN-NUR WALIKUKUN
Alamat : RT 04 RW 04 Dusun Walikukun Wetan Desa
Walikukun Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi
NPSN : **69967991**
Tanggal berdiri : 20 September 2013
Akta Notaris : Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu An-Nur
Walikukun
Notaris : Yoga Marhaendra Kusuma, S.H.,M.Kn
Tanggal Notaris : 11 Juni 2016
No Notaris : 24
Akreditasi : B

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan 16 Desember 2025

Ngawi, 16 Desember 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN





PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : jalan Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode pos:63202, Tromol Pos 09
Tlp.(0351) 749198 Fax.(0351)749079 Email:pendidikan@ngawikab.go.id
Website:<http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI
Nomor: 421.9/1864.7/404.301/2022**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TK ISLAM TERPADU AN-NUR WALIKUKUN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala TK ISLAM TERPADU AN-NUR WALIKUKUN Nomor 030/TKIT.AN-NUR/X/2022 Tanggal 10 Oktober 2022, maka perlu memverifikasi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;
- b. bahwa mendasar Berita Acara hasil verifikasi yang dilakukan oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Widodaren Nomor 422/128/404.301.2.16/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
- c. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional TK ISLAM TERPADU AN-NUR WALIKUKUN
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif;
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 189 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pendirian Satuan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK ISLAM TERPADU AN-NUR WALIKUKUN Nomor 422/128/404.301.2.16/2022 Tanggal 31 Oktober 2022 , oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Widodaren .

Memutuskan :

Menetapkan : Perpanjangan Izin Operasional TK ISLAM TERPADU AN-NUR WALIKUKUN

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : TK ISLAM TERPADU AN-NUR WALIKUKUN

Alamat : RT 04 RW 04 Dusun Walikukun Wetan Desa Walikukun Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi

NPSN : 69967991

Tanggal Berdiri : 20 September 2013

Akta Notaris : Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu An-Nur Walikukun

Notaris : Yoga Marhaendra Kusuma, S.H.,M.Kn

Tanggal Notaris : 11 Juni 2016

No Notaris : 24

Akreditasi : B

KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan 16 Desember 2025 .

KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Perpanjangan Izin Operasional dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :


- Peringatan tertulis;
- Pencabutan Izin Operasional.

KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Ngawi

Tanggal : 16 Desember 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Widodaren
2. Ketua Yayasan TK ISLAM TERPADU AN-NUR WALIKUKUN
3. Arsip